

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Pernyataan tersebut peneliti kutip dari berita yang bersumber di www.bbc.com yang mengangkat topik “Tanpa dihadiri SBY pidato Jokowi akui pembangunan belum merata”.

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, golongan dan kelas sosial. Dalam pelaksanaan pemerintahannya negara dibagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dengan demikian pentingnya audit di tata kelola pemerintahan memiliki peran yang besar dalam mengelola keuangan publik, mulai dari tata kelola keuangan daerah, pusat maupun desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Sejalan dengan adanya otonomi daerah diperlukan tata kelola pemerintahan dan sistem akuntansi yang baik, hal ini dimaksudkan agar semua dana yang ada dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai rencana serta tepat sasaran. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana desa adalah salah satu cara untuk menjadikan pemerintahan desa yang bersih, mandiri dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan desa itu sendiri.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat daripada unit organisasi lainnya sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan yaitu menjadikan desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Pada saat ini peranan pemerintahan desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh desa itu sendiri.

Penataan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa itu sendiri membutuhkan dana yang sangat besar, dengan demikian pemerintah desa mendapatkan pendapatan desa yang bersumber sebagaimana yang terdapat di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII, pasal 72 ayat

(1) huruf d, menjelaskan bahwa alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab III, pasal 11 ayat (2), menjelaskan bahwa desa memiliki 3 (tiga) sumber pendapatan yaitu :

1. Pendapatan asli desa;
2. Transfer; dan
3. Pendapatan lain.

Dalam pelaksanaan dan mengelola dana desa diperlukan tata kelola yang baik dan sumber daya yang cukup serta kompeten, agar dana yang sudah diterima dapat dipergunakan dengan efisien dan efektif yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa serta dapat di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, pasal 2 ayat (1), dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penjelasan pasal tersebut transparansi dan akuntabilitas menjadi asas terpenting karena dengan adanya dua hal tersebut akan menciptakan kepercayaan dikelompok masyarakat dan pemerintah desa melalui penyediaan informasi dan memudahkan dalam memperoleh informasi yang akurat, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman, tidak optimalnya penyerapan anggaran dan terhindar dari tindak korupsi. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu penyelenggara pemerintahan desa.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat dan pemerintah pusat akan berjalan lancar seiring

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah.

Ketertiban administrasi baik berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD-desa maupun bentuk administrasi pada setiap kegiatan terkait pengelolaan keuangan desa dapat memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi yang diperlukan. Sehingga desa dikatakan melaksanakan prinsip transparansi jika memenuhi hak publik tersebut. (Ferarrow & Suprihanto, 2018).

Kepala Desa mengungkapkan Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. (Kholmi, 2017)

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan

Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatnya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kerjanya.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Desa Pasir Angin yang berada di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana dana desa mulai dikelola pada tahun 2015 di

periode tahun kedua pemerintahan Bapak Ismail. HS selaku kepala desa Pasir Angin. Desa tersebut juga memiliki letak geografi penduduk yang beragam mulai dari yang tinggal di perkampungan dan perumahan, hal tersebut menjadi salah satu faktor peneliti mengapa ingin menjadikan desa tersebut sebagai objek penelitian, mengingat kebutuhan dari masyarakat yang sudah pasti berbeda dan tentunya sudah ada aturan dalam mengelola dana desanya.

Dalam pengelolaannya desa Pasir Angin selalu mengalami kenaikan jumlah nominal dana desa yang diterima di setiap tahun. Berikut adalah daftar tabel penyaluran dana desa yang bersumber dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan penyerapan anggaran dana desa di desa pasir angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor :

Tabel 1.1

Laporan Kumulatif Penggunaan Dana Desa dan Sisa Dana Desa di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2015 s.d 2018

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa Dana Desa TAYL yang di Anggarkan Kembali	Penyerapan Dana Desa	Sisa Dana Desa yang akan dianggarkan kembali tahun berikutnya	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
1	2	3	4	5	6 = (2+3)+(4+5)
2015	Rp.311.419.045		Rp.311.419.045		
2016	Rp.697.394.231		Rp.697.394.231		
2017	Rp.889.482.382		Rp.889.482.382		
2018	Rp.835.656.483		Rp.835.656.000		Rp. 483
Kumulatif Sisa Dana Desa disetor ke RKUD					Rp. 483

Sumber: Kepala Urusan Perencanaan Desa Pasir Angin

Catatan: Telah diolah kembali, 2020

Dalam tabel tersebut penyerapan anggaran mulai dari Tahun 2015 s.d 2017 selalu 100% dari penerimaan dana desa, tetapi dari 100% penyerapan anggaran tersebut tidak dijelaskan secara detail terkait mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga sampai tahapan pertanggungjawaban. Dimulai dari hal ini

pentingnya akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan dana desa yang harus benar-benar menjadi landasan utama karena baik secara akal sehat apa yang direncanakan tidak mungkin bisa berjalan dengan mulus hingga pelaksanaannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai bagaimana pengimplementasian prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa yang diawali dari proses perencanaan sampai proses pertanggungjawaban dengan mengangkat judul penelitian ini.

Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengimplementasian prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasir Angin dalam mengelola dana desanya ?
2. Bagaimana pengimplementasian prinsip transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasir Angin dalam mengelola dana desanya ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa Pasir Angin?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengimplementasian prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasir Angin dalam mengelola dana desanya.

2. Mengetahui pengimplementasian prinsip transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasir Angin dalam mengelola dana desanya.
3. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam mengelola dana desa di Desa Pasir Angin

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Pengembangan Disiplin Ilmu.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tolak ukur untuk penelitian selanjutnya dibidang audit khususnya yang berhubungan dengan pengimplementasian prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat.
2. Akademisi
Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.
3. Bagi Masyarakat Umum
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum terkait dengan laporan pengalokasian dana desa sekaligus masyarakat paham mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
4. Bagi Pemerintah Desa.
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa agar menjadikan desa yang bersih, mandiri dan bebas dari korupsi.